

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Akuntabilitas **LAKIP** *Instansi Pemerintah* Tahun 2024



<https://bpbd.kepriprov.go.id>



Jalan Tugu Pahlawan No. 18 , Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah tersusun.

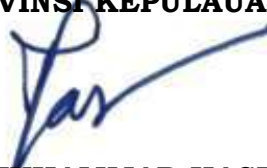
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dalam rangka Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2024 yang mendukung Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau kepada pemangku kepentingan dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara yang dibiayai Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Landasan Penyusunan Laporan ini adalah Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 serta Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang Sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan ini agar dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator Penanggulangan Bencana.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19660228 198602 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggungjawab serta untuk mewujudkan *Good and Clean Governance*, maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2021 - 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai dua (2) Tujuan, dua (2) Sasaran dan dua (2) Indikator Kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 mendapat total alokasi Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp.10.690.704.773,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), dengan menetapkan dua (2) Program, sepuluh (10) kegiatan dan tiga puluh empat (34) Sub Kegiatan.

Pagu Anggaran untuk mendukung Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar Rp. 8.465.048.579,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), dengan menetapkan satu (1) Program, enam (6) kegiatan dan dua puluh (20) Sub Kegiatan.

Sedangkan Pagu Anggaran untuk mendukung Indikator Sasaran Indeks Kapasitas Daerah sebesar Rp. 2.225.656.194,- (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), dengan menetapkan satu (1) Program, empat (4) kegiatan dan empat belas (14) Sub Kegiatan.

Kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia;
- b. Meningkatkan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Meningkatkan kinerja Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Kualitas Penanganan Kedaruratan terhadap Bencana
- d. Meningkatkan kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, *stakeholder* dan OPD pendukung penanganan urusan kebencanaan.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyarankan kepada seluruh instansi yang berwenang dan *stakeholder* yang memiliki urusan kebencanaan selalu bersinergitas kebijakan dan program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana demi mencapai tujuan, sasaran, indikator dan program beserta kegiatan-kegiatan prioritas kedepannya, disertai Penganggaran dan Evaluasi Kinerja agar dapat mengakomodir penyesuaian yang diperlukan sebagai upaya peningkatan akurasi pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vi
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi		2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia		9
1.4 Landasan Hukum		11
1.5 Isu – Isu Strategis		14
1.6 Sistematika Penulisan		17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional		20
2.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026		21
2.3 Visi dan Misi Kepala Daerah yang Menjadi Tanggungjawab BPBD		22
2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis		23
2.5 Perjanjian Kinerja		25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 Capaian Kinerja Organisasi		29
3.2 Capaian Kinerja Program		32
3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja		38
3.4 Realisasi Anggaran		43
 BAB IV PENUTUP		
4.1. Kesimpulan		48
4.2 Saran – Saran		49

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	10
1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan	10
1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	11
2.1	Target Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	24
3.1	Nilai Pencapaian Sasaran Program dan Kebijakan	31
3.2	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	34
3.3	Perbandingan Capaian Tujuan dan Sasaran	34
3.4	Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir Renstra	35
3.5	Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2024	35
3.6	Status Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024	37
3.7	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	37
3.8	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	38
3.9	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	40
3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024	44

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau	9
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
3.1	LHE SAKIP Tahun 2024	39
3.2	Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024	41
3.3	Penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2024	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, telah disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) kepada pemangku kepentingan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala BPBD dijabat rangkap (*ex-efficio*) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi : Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

a. Kepala pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Uraian dan Rincian tugas pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas :

- a) Perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
- f) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
- h) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i) Perumusan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) Pelaksana evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang, adapun rincian tugas sekretariat antara lain :

- a) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- d) Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- e) Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- h) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- i) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi penatausahaan barang
- k) Penyiapan bahan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m) Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun rincian tugas adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
- b) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d) Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b) Penyiapan dan pelaksanaan Pencegahan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- c) Penyiapan bahan pengembangan dan peringatan dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- d) Penyiapan bahan penyusunan peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- e) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung kebencanaan;
- f) Pelaksanaan dan persiapan bimbingan dan penyuluhan kewaspadaan terhadap bencana;

- g) Penyiapan bahan melaksanakan Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h) Penyiapan bahan melaksanakan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- i) Pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Peralatan Logistik Peralatan

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Peralatan;
- b) Penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian TIM Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana;

- c) Pemberian pertolongan terhadap korban dilokasi bencana dan mengevakuasi korban ke daerah aman;
- d) Pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut serta mengkoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- e) Pengkoordinasian perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK);
- f) Pelaksanaan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- g) Pemberian bantuan/tindakan penanggulangan bencana;
- h) Pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
- i) Penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- j) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- k) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- l) Penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan Penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor;
- m) Pemberian dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat serta memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah terjadi bencana (penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi);
- n) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan logistik;

- o) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan peralatan;
- p) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Logistik dan Peralatan; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rehabilitasi pasca bencana; dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
- c) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
- d) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan;
- e) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

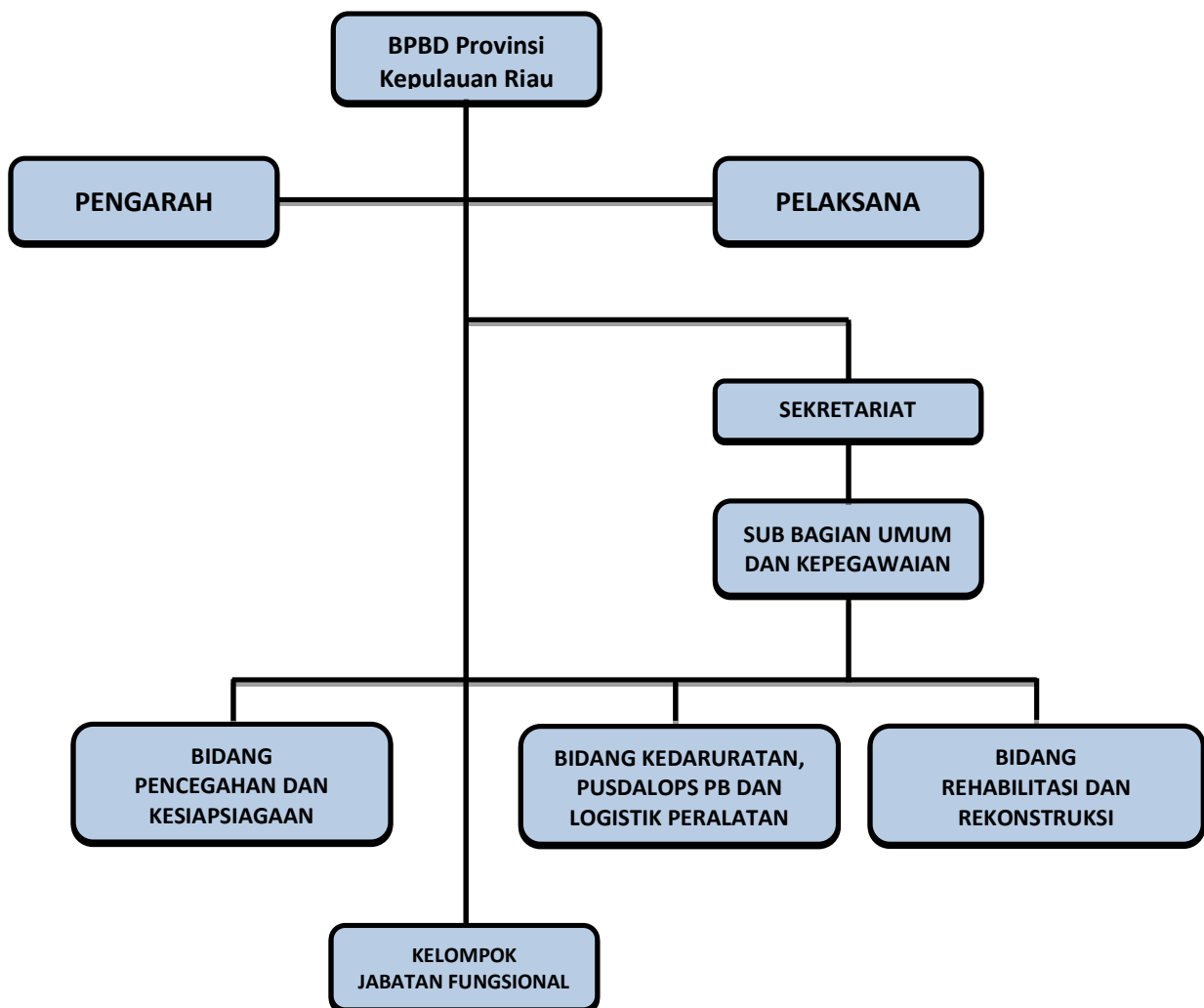
Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau



Sumber Data

Lampiran X

Nomor

Tanggal

: Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

: 12 Tahun 2023

: 12 Juni 2023

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pegawai Negeri Sipil	16	8	24
2.	Pegawai Tidak Tetap	15	6	21
3.	Tenaga Harian Lepas	9	5	14
JUMLAH		39	19	59

Tabel 1. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	0	4
3.	Eselon IV	0	1	1
4.	Fungsional Ahli Muda	4	2	6
JUMLAH		8	4	12

Tabel 1. 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Golongan IV	5	1	6
2.	Golongan III	9	7	16
3.	Golongan II	2	0	2
4.	PTT	15	6	21
5.	PHL/ THL	9	5	14
JUMLAH		39	19	59

Tabel 1. 4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S.3)	2	0	2
2.	Pasca Sarjana (S.2)	1	1	2
3.	Sarjana (S.1)	17	13	30
4.	Diploma (D. 3)	5	2	7
5.	SMA Sederajat	13	4	17
6.	SMP Sederajat	1	0	1
	JUMLAH	38	20	59

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tetang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 962);

27. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 813/KPTS-26/III/2024 Tahun 2024 Tentang Sub Kegiatan Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.5 Isu - isu Strategis

Berdasarkan cita-cita yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkandung dalam visi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yaitu dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Makmur bermakna Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;
2. Berdaya Saing bermakna Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
3. Berbudaya bermakna Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi, 8 (delapan) Tujuan dan 23 (dua puluh tiga) Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
 - 1) Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.
 - a) Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan
 - b) Peningkatan pembangunan sektor pariwisata
 - c) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
 - d) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari
 - 2) Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
 - e) Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
 - 3) Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri, Pengolahan, dan Sektor Perdagangan
 - f) Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri, Pengolahan, dan Sektor Perdagangan
 - g) Peningkatan PAD
 - h) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;
 - 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif
 - i) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi
 - j) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
 - k) Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional
 - l) Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana
 - m) Optimalisasi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa;

- 5) Penguatan Jaring Pengaman Sosial
 - n) Meningkatnya Kualitas Taraf Hidup Masyarakat
 - o) Peningkatan Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif
- 6) Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter
 - p) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - q) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan
 - r) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
 - s) Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
 - 7) Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat
 - t) Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu
 - u) Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.
 - 8) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau
 - v) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - w) Peningkatan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Hal ini menjadi pekerjaan dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan tersebut diatas akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga diperlukan tindakan ataupun arahan yang mampu meminimalisasi permasalahan dalam mengakomodir isu-isu Strategis di lapangan, antara lain:

1. *Global Warming* dan *Climate Change* yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global dan membawa dampak terhadap perubahan iklim di Indonesia yang dapat mempengaruhi musim penghujan dengan intensitas yang tinggi dan juga kemarau yang berkepanjangan;

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam “dalam skala besar menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya alam tersebut terhadap kehidupan Masyarakat;
3. Kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang cukup tinggi, hampir seluruh Wilayah Kepulauan Riau secara Geografis dikelilingi lautan yaitu 95,79% atau seluas 241.215,30 Km² adalah Lautan dan 4,21% atau seluas 10.595,41 Km² adalah Daratan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Penulisan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini terbagi dalam empat (IV) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup. Selain itu penulisan Laporan Kinerja ini juga dilengkapi dengan kelengkapan isi yaitu; Kata Pengantar, Daftar Isi, Ikhtisar Eksekutif dan Daftar Lampiran. Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kinerja ini, maka uraian bab demi bab komposisinya disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, Tugas Pokok dan Fungsi yang menggambarkan secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja. Pada akhir bab ini akan menguraikan aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama dengan sistematika penulisan sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan membahas tentang Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja, Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja Organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan yang telah dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, serta acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2024 adalah tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dengan data terbaru setelah dilakukan perubahan.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004, maka keberadaan P-RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

2.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu Organisasi. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, diupayakan tersusun secara sistematis dan terukur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berpedoman pada Program Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam mengatasi penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan. Maka dengan itu pelaksanaan rencana strategis ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan bidang Penanggulangan Bencana.

2.3 Visi dan Misi Kepala Daerah yang Menjadi Tanggungjawab BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai, berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapainya pada masa terdahulu, dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Riau untuk Priode 2021-2026, yaitu :

“ Terwujudnya

Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing, Dan Berbudaya “

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur** : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- Berdaya Saing** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya melayu dan budaya Nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, Dari ke lima Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu mewujudkan visi Kepala Daerah pada misi ke 2 (dua), yaitu :

“ Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan “

Dalam mengimplementasikan visi dan misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyelaraskan dengan Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) perangkat daerah.

2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BPBD serta tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

a. Tujuan:

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, antara lain:

- 1) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana.

b. Sasaran:

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah, antara lain:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah.

Indikator Tujuan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Indeks Kapasitas Daerah.

Indikator Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dan diaktualisasikan dalam perumusan indikator sebagai penajaman Renstra dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Indeks Ketahanan Daerah.

Tabel 2. 1

Target Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah				Indeks	0,43
			1	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	1	Indeks Ketahanan Daerah	0,43
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Kategori	BB
			1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	74,00

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan atas komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah tahun anggaran berjalan untuk lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategi (P-Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD Tahun 2024, Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (P-RKT) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2024 yang merupakan proses Perencanaan Kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Penyusunan Rencana Kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda Penyusunan dan Kebijakan Anggaran. Setelah Anggaran ditetapkan (*Budgeting process*) maka disusunlah Penetapan Kinerja yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk dicapai dalam tahun tersebut.

Secara umum tujuan Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Mendorong atau menjadikan setiap Kabupaten/ Kota yang Tangguh Bencana secara bertahap.
2. Memberikan pengertian dan tingkat pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana yang sering terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatkan Tingkat Efektifitas Penanganan Kejadian Darurat
4. Meningkatkan Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan informasi penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota yang terlayani
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka penanggulangan bencana.
6. Merealisasikan bagi korban bencana yang mendapat kebutuhan dasar dan logistik.
7. Merealisasikan bagi korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana.

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Tahun 2024. Format Perjanjian Kinerja tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Gambar 2. 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua, Plt. Gubernur Kepulauan Riau	Pihak Pertama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 Hj. Marlin Agustina, S.H.	  Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 196602281986021006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,44
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	76,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.225.656.194,-	P APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.465.048.579,-	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

**Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau**


Hj. Marlin Agustina, S.H.

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**


Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196602281986021006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam pengukuran capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1

Nilai Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Nilai	Kategori	Rata-rata Capaian (%)	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
AA	Sangat memuaskan	90-100	
A	Memuaskan	80-90	
BB	Sangat Baik	70-80	
B	Baik	60-70	
CC	Cukup	50-60	
C	Kurang	30-50	
D	Sangat Kurang	0-30	

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil prograrn dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnernenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah

indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam:

1. Kelompok indikator masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Kelompok indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Kelompok indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dikatakan mampu mengkomunikasikan Capaian Kinerja Unit Kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu Tahun Anggaran

yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip - prinsip dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Pertama, *Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban*, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan

Kedua, *Prinsip Prioritas*, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

Ketiga, *Prinsip Manfaat*, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi Peningkatan Pencapaian Kinerja.

Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini didasarkan kepada pencapaian target indikator pertahunnya dengan pelaksanaan strategis Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang mendukung Indikator Prioritas Kinerja pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan dari awal RPJMD hingga akhir RPJMD Gubernur terpilih.

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas untuk memudahkan terwujudnya Organisasi yang akuntabel, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja perlu dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menghitung pencapaian Indikator Kinerja dengan cara menyelaskan antara Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah pertahunnya.

Dalam penyusunan Renstra 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) Sasaran dengan Indikator Prioritas Sebanyak 2 (dua), dengan 2 (dua) Program 10 (sepuluh) kegiatan beserta 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan prioritas yang harus dicapai.

Tabel. 3. 2

Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	%
								2024		
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Kategori	BB	BB	100
			1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	74,00	73,20	98,92
2	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah					Indeks	0,43	0,45	104,65
			1	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,43	0,45	104,65

Tabel. 3. 3

Perbandingan Capaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Tahun		
								2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Kategori	BB	BB	BB
			1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	71,05	71,60	73,20
2	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah					Indeks	0,40	0,43	0,45
			1	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40	0,43	0,45

Tabel. 3. 4

Perbandingan Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi	Akhir Renstra
								2024	2026
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Kategori	BB	BB
			1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	73,20	80,00
2	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah					Indeks	0,45	0,54
			1	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,54

Berdasarkan data tersebut di atas berakhirnya masa Renstra pada tahun 2026 menjadi tolak ukur keberhasilan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam Menjalankan Tusi nya pada urusan Penanggulangan Bencana, dalam 2 (dua) tahun berakhirnya masa Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau akan memprioritaskan kegiatan guna mencapai target akhir dengan lebih memaksimalkan penggunaan anggaran pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan target yang ingin dicapai.

Tabel. 3. 5

Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2024

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi	SN
				2024	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	109,24	128,52

• Sumber : IRBI BNPD 2024

Penyukuran capaian kinerja Standar Nasional menggunakan penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB), dapat di lihat dari table diatas capaian IRB Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah Rata-rata IRB Nasional, sehingga Tingkat risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau tergolong SEDANG.

Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau dalam megurangi Risiko Bencana tidak dapat di lakukan sendiri oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat berjalan berkat dukungan semua pihak yang tanggap, tangkas dan Tangguh dalam urusan Penanggulangan Bencana.

Namun kedepannya Provinsi Kepulauan Riau sudah seharusnya Menyusun beberapa Dokumen pendukung urusan kebencanaan yang semula Tingkat Risiko bencana SEDANG dapat menjadi RENDAH.

3.2. Capaian Kinerja Program

Tahun 2024 Pengukuran Tingkat Capaian Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target terhadap realisasi masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Indeks Pencegahan Bencana
Penjumlahan Nilai dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V
 - b. Indeks Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
Nilai dari Indeks Prioritas VI
 - c. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan
Nilai dari Indeks Prioritas VII

Adapun Rumus Capaian Kinerja Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Status Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024

NO	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal		Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2024			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja (%)	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	100,00	99,09	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
B	Program Penanggulangan Bencana							
1	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,36	2,66	2,40	2,69	112,08	Sangat Tinggi
2	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,27	0,27	0,32	0,27	84,38	Tinggi
3	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,31	0,64	0,42	0,53	126,19	Sangat Tinggi

Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana pada Program Penanggulangan Bencana, pencapaian Target Kinerja 84,38 % status Tinggi, Indeks tersebut belum mencapai status Sangat Tinggi di karenakan terdapat dokumen yang belum di selesaikan, yaitu dokumen kontijensi di karenakan pada akhir tahun 2024 terdapat rasionalisasi anggaran sehingga penyusunan dokumen kontijensi tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3. 7

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			2022			2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,09	99,09
B	Program Penanggulangan Bencana							
1	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	1,99	2,36	118,59	2,46	2,66	108,13
2	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,46	0,27	58,70	0,30	0,27	90,00
3	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,32	0,31	96,88	0,40	0,64	160,00

3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian Kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja dari 2 (dua) Sasaran dengan Indikator Prioritas Sebanyak 2 (dua), dengan 2 (dua) Program 10 (sepuluh) kegiatan, kami jabarkan berdasarkan masing-masing sasaran strategis berikut ini :

✓ Sasaran I

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” Sasaran strategis ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja prioritas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Adapun pendukung dari indikator ini adalah:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 3. 8

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	PROGRAM TAHUN 2024	KEGIATAN TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau melalui Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Pada tahun 2024 Indikator kinerja prioritas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPBD Provinsi kepulauan Riau Menargetkan Nilai 74,00 dengan realisasi 73,20 dengan persentase capaian 98,92 %, hal ini di karenakan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di jalankan karena terjadi efesiensi Anggaran belanja Tahun Anggaran 2024.

Gambar 3. 1

LHE SAKIP Tahun 2024



✓ **Sasaran 2**

“Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah” Sasaran strategis ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja prioritas yaitu Indeks Ketahanan Daerah, Adapun pendukung dari indikator ini adalah Nilai dari Indeks Prioritas :

1. Pencegahan Bencana;
2. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana;
3. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana;

Tabel 3. 9

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	PROGRAM TAHUN 2024	KEGIATAN TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penilaian Indeks Ketahanan daerah di lakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Verifikasi Hasil Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2024 Indikator kinerja prioritas yaitu Indeks Ketahanan Daerah, BPBD Provinsi kepulauan Riau Menargetkan Indeks 0,43 dengan realisasi 0,45 dengan persentase capaian 104,65 %, indikator tersebut dapat di capai atas dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam urusan Penanggulangan Bencana.

Gambar 3. 2

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor	: B-020/BNPB/PERB/SS.01.03/01/2025	13 Januari 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Nilai IKD 2024 Provinsi Kepulauan Riau	

Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Berkaitan dengan proses verifikasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kepulauan Riau yang telah selesai dilaksanakan, bersama ini kami sampaikan nilai IKD 2024 Provinsi Kepulauan Riau adalah 0,45.

Demikian disampaikan, agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana,



Udrekh

Tembusan:
Deputi Bidang Sistem dan Strategi (sebagai laporan).

Gambar 3. 3

Penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2024



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-06.10/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024
di Provinsi Kepulauan Riau

8 Januari 2025

Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
di tempat

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2024 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal berikut:

- BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau yang telah konsisten mendorong dan melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun;
- BNPB juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada 2024, sebagaimana terlampir;
- BNPB telah menyampaikan surat Nomor B-479/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2024. Dalam surat tersebut, pemerintah kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pengumpulan dan pemenuhan bukti verifikasi;
- BNPB telah melakukan finalisasi pada IKD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlampir. File final IKD 2024 dapat diakses pada tautan https://bit.ly/IKD_Final_Kepulauan_Riau_2024;
- Nilai IRB 2024 diproses dengan input salah satunya adalah nilai IKD 2024. Nilai IRB 2024 untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah 109,24;
- BNPB menghimbau Provinsi Kepulauan Riau melalui BPBD Provinsi Kepulauan Riau untuk mengkoordinasikan pengumpulan IKD Kabupaten/Kota serta melakukan pendampingan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Raditya Jati

Tembusan :

- Kepala BNPB (sebagai laporan);
- Sekretaris Utama BNPB;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan *monitoring* dan pengukuran secara terus-menerus terhadap kinerjanya untuk memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses *monitoring* kinerja memerlukan data dan informasi yang diambil dari seluruh Bidang. Hasil monitoring kinerja selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa makna yang terkandung di dalam informasi dapat dipersepsi dengan benar. Efisien berarti bahwa informasi dapat dipahami dengan mudah dan cepat oleh penerimanya, sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat tercapai.

3.4 Realisasi Anggaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat Capaian Kinerja yang dapat diperoleh pada tahun Anggaran 2024 secara umum mampu mencapai Tujuan dan Sasaran Fungsional Kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja *output/* keluaran sebagai bentuk langsung hasil Kegiatan.

Total Belanja APBD pada Tahun 2024 BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 10.690.704.773,- (*sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga rupiah*), dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang *Terserap* sebesar Rp 10.566.225.571,36- (*sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh enam Rupiah*), Adapun dari Pagu Anggaran yang diberikan diatas dialokasikan untuk dua kategori sebagai berikut:

1. Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mendukung aktivitas perkantoran lainnya sebesar Rp. 8.374.023.495,36- (*delapan milyar tiga*

ratus tujuh puluh empat juta dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh enam Rupiah).

2. Belanja yang terserap untuk Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Penanggulangan Bencana sebesar Rp.2.192.202.076,- *(dua milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh puluh enam Rupiah).*

Secara umum OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Anggaran perbulannya atau APBD anggaran 2024, meskipun masih terdapat kendala Pelaksanaan dan hambatan dalam pencapaian serapan anggaran yang diinginkan, Namun dalam Pelaksanaan tersebut OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mengoptimalkan Penggunaan Anggaran dan dapat terealisasi dengan baik.

Tabel 3. 10

Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	R
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.479.623,46	70.363.521,00	100,00	99,84	ST	ST
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.476.564,00	15.392.806,00	100,00	99,46	ST	ST
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.898.567,35	38.725365,00	100,00	99,55	ST	ST
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.566.526.660,35	5.537.902.189,00	100,00	99,49	ST	ST
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.046.880,00	349.616.000,00	100,00	99,88	ST	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	R
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	11.175.470	11.100.550,00	100,00	99,33	ST	ST
I.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.383.483,10	33.090.000,00	100,00	99,12	ST	ST
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.159.590,00	12.895.000,00	100,00	97,99	ST	ST
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.449.300,00	52.778.950,00	100,00	98,75	ST	ST
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.394.120,00	22.409.940,00	100,00	84,91	ST	T
5.	Penyediaan Bahan/ Material	13.756.800,00	11.783.178,00	100,00	85,65	ST	T
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.369.460,00	45.156.569,00	100,00	99,53	ST	ST
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.293.660,00	374.397.936,00	100,00	98,71	ST	ST
I.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	100,00	99,88	ST	ST
I.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.034.696,00	112.307.025,00	100,00	99,36	ST	ST
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.728.000,00	23.600.000,00	100,00	99,46	ST	ST
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.108.775,00	1.300.116.820,00	100,00	99,62	ST	ST
I.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.962.320,00	142.107.131,00	100,00	82,64	ST	T
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.278.700,00	20.918.600,00	100,00	98,31	ST	ST
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.525.909,74	49.361.924,36	100,00	78,95	ST	T

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	R
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
II.1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	14.640.770,00	14.542.753,00	0,00	99,33	SR	ST
II.2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
1.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	79.515.057,00	78.196.988,00	100,00	98,34	ST	ST
2.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	64.879.800,00	64.879.800,00	100,00	100,00	ST	ST
3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.624.537,00	74.682.060,00	100,00	98,75	ST	ST
4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	460.053.000,00	442.376.445,00	100,00	96,16	ST	ST
II.3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
1.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	506.250.549,00	504.292.824,00	100,00	99,61	ST	ST
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	42.257.428,00	41.727.600,00	100,00	98,75	ST	ST
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	396.539.441,00	393.239.577,00	100,00	99,17	ST	ST
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	601.200,00	601.200,00	100,00	100,00	ST	ST
II.4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
1.	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	358.212.952,00	355.601.770,00	100,00	99,27	ST	ST
2.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	26.000.000,00	25.610.566,00	100,00	98,50	ST	ST
3.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	106.864.000,00	103.465.448,00	100,00	96,82	ST	ST
4.	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	69.717.460,00	69.033.649,00	100,00	99,02	ST	ST
5.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	24.500.000,00	23.951.396,00	100,00	97,76	ST	ST
JUMLAH		10.690.704.773,00	10.566.225.571,36		98,84		ST

Secara umum realisasi Kinerja dan Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, hingga Triwulan IV tahun 2024 akhir Desember 2024 rata-rata realisasi keuangan mencapai **98,84 %** dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebesar 98,92 % Kategori Kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan realisasi Indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah 104,65 % Kategori Kinerja **Sangat Tinggi (ST)**.

Terdapat 4 (empat) Sub kegiatan yang realisasi serapan anggarannya di bawah 91 % yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 84,91 %, hal ini di karenakan pagu Anggaran 2024 belanja barang (SSH) lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi Silpa Anggaran.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material 85,65 %, hal ini di karenakan pagu Anggaran 2024 belanja barang (SSH) lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi Silpa Anggaran.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82,64 %, hal ini di karenakan terjadi tunda bayar pelaksanaan pekerjaan yang telah di jalankan.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78,95 %, hal ini di karenakan terjadi tunda bayar pelaksanaan pekerjaan yang telah di jalankan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas, diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja maupun Akuntabilitas Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD Provinsi Kepulauan Riau. LAKIP tahun 2024 ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Total Belanja APBD pada Tahun 2024 BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 10.690.704.773,- (*sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga rupiah*), dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang *Terserap* sebesar Rp.10.566.225.571,36- (*sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh enam Rupiah*).

Secara umum OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Anggaran perbulannya atau APBD anggaran 2024, jumlah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023 Kinerja hingga Triwulan IV tahun 2024 akhir Desember 2024 rata-rata **Realisasi keuangan mencapai 98,84 % dengan kategori Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Sasaran **Nilai Akuntabilitas**

Kinerja Instansi pemerintah sebesar 98,92 % Kategori Kinerja Sangat Tinggi (ST) dan realisasi Indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah 104,65 % Kategori Kinerja Sangat Tinggi (ST).

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Tahun 2024.

Menatap ke depan dengan melihat berbagai permasalahan permasalahan dalam mencapai indikator-indikator yang telah ditargetkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan langkah perbaikan dalam pencapaian indikator indikator prioritas yang telah ditargetkan ditahun berikutnya.

4.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Menambah Jumlah Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia;
2. Meningkatkan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator prioritas kebencanaan.
3. Meningkatkan kinerja Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator prioritas kebencanaan.
4. Meningkatkan kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator prioritas Kebencanaan.
5. Dukungan dan Komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif tentang pentingnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta meningkatkan Koordinasi dengan instansi vertikal, stakeholder dan OPD terkait.

Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LAKIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

**TTD,
S. BERRYZA AMANDA, S.T
Perencana Ahli Muda**